



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 80 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan administrasi dan operasional kegiatan, perlu dilakukan pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran sesuai kebutuhan pada belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016.
20. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

## 1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 122.036.526.500,00
b. Dana Perimbangan	Rp 611.916.373.420,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 98.715.890.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp 832.668.790.420,00

## 2. Belanja :

## a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 275.140.390.000,00
2) Belanja Hibah	Rp 15.006.939.600,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp 3.351.008.500,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 562.050.200,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp 1.500.000.000,00
	Rp. 295.560.388.300,00

## b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp 52.113.879.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 399.597.298.000,00
3) Belanja Modal	Rp 260.451.102.000,00
	Rp. 712.162.279.000,00

Jumlah belanja Rp. 1.007.722.667.300,00

Defisit Rp (175.053.876.880,00)

- Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 1, tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- Pelaksanaan ketentuan perubahan pada angka 1,2 dan 3 ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal, **12 April** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **12 April 2016**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ (Kurang)	%
1.	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	832.668.790.420,00	832.668.790.420,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.036.526.500,00	122.036.526.500,00	0,00	0,00
4.1.1	Hasil Pendapatan Pajak Daerah	26.454.289.500,00	26.454.289.500,00	0,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.952.422.000,00	8.952.422.000,00	0,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.517.760.000,00	4.517.760.000,00	0,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	82.112.055.000,00	82.112.055.000,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	611.916.373.420,00	611.916.373.420,00	0,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	65.908.178.000,00	65.908.178.000,00	0,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	397.094.498.000,00	397.094.498.000,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	148.913.697.420,00	148.913.697.420,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ (Kurang)	%
		3	4	5	6
1	2				
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.715.890.500,00	98.715.890.500,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.533.660.500,00	57.533.660.500,00	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.892.900.000,00	39.892.900.000,00	0,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya	1.289.330.000,00	1.289.330.000,00	0,00	
5	BELANJA	1.007.722.667.300,00	1.007.722.667.300,00	0,00	0,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	295.560.388.300,00	295.560.388.300,00	0,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	275.140.390.000,00	275.140.390.000,00	0,00	
5.1.4	Belanja Hibah	15.006.939.600,00	15.006.939.600,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.351.008.500,00	3.351.008.500,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	562.050.200,00	562.050.200,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	712.162.279.000,00	712.162.279.000,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai	52.113.879.000,00	52.109.429.000,00	(4.450.000,00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	399.597.298.000,00	399.601.748.000,00	4.450.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	260.451.102.000,00	260.451.102.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(175.053.876.880,00)	(175.053.876.880,00)	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	183.691.576.880,00	183.691.576.880,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	159.513.076.880,00	159.513.076.880,00	0,00	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.678.500.000,00	2.678.500.000,00	0,00	
6.1.8	Penerimaan Kembali Deposito pemerintah Daerah	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	0,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH				%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ (Kurang)		
		3	4	5	6	
1	2					
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.637.700.000,00	8.637.700.000,00	0,00		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.637.700.000,00	8.637.700.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	175.053.876.880,00	175.053.876.880,00	0,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MASUD YUNUS